

## Regulasi Jual Beli Online Dengan Sistem *Dropship* Dalam Perspektif Hukum Islam

Anjeli<sup>1</sup>, Sri Hidayanti<sup>2</sup>, Herdiansyah<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Islam Indragiri

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri

anjelianggel69@gmail.com<sup>1</sup>, srihidayanti206@gmail.com<sup>2</sup>, herdiansyahamran@gmail.com<sup>3</sup>

### Abstract

*The rapid growth of e-commerce in Indonesia, driven by technology, wider internet access, and changing lifestyles, has popularized the dropshipping system. Sellers in this system ship orders directly from suppliers to consumers without holding inventory. This method facilitates starting a business with low capital and risk but also raises legal issues like consumer protection, potential fraud, and business disputes. Given Indonesia's predominantly Muslim population, Islamic legal aspects of online transactions are crucial. Sharia principles such as transparency, honesty, and fairness must be applied to ensure transactions are legally valid and align with Islamic values. This research analyzes legal regulations for online sales using dropshipping in Indonesia and their application from an Islamic law perspective. It aims to provide a deep understanding of the rights and obligations of parties in the dropshipping system and offer regulatory improvement recommendations to support the healthy and sustainable growth of e-commerce in Indonesia.*

### Keywords:

E-commerce,  
Dropship

### Abstrak

Pertumbuhan pesat *e-commerce* di Indonesia, didorong oleh teknologi, akses internet yang luas, dan perubahan gaya hidup, telah mempopulerkan sistem *dropship*. Dalam sistem ini, penjual mengirimkan pesanan langsung dari pemasok ke konsumen tanpa menyimpan stok barang. Metode ini mempermudah memulai bisnis dengan modal kecil dan risiko rendah, tetapi juga menimbulkan masalah hukum seperti perlindungan konsumen, potensi penipuan, dan sengketa bisnis. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, aspek hukum Islam dalam transaksi online menjadi penting. Prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, kejujuran, dan keadilan harus diterapkan agar transaksi sah secara hukum dan sesuai nilai-nilai Islam. Penelitian ini menganalisis regulasi hukum untuk penjualan online dengan sistem *dropship* di Indonesia dan penerapannya dari perspektif hukum Islam. Tujuannya adalah memberikan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban para pihak dalam sistem *dropship* serta menawarkan rekomendasi perbaikan regulasi untuk mendukung pertumbuhan *e-commerce* yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

### Corresponding Author:

Sri Hidayanti  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Islam Indragiri  
Email : srihidayanti206@gmail.com

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah menghadirkan sistem jual beli baru yang dikenal sebagai *dropship*. Sistem ini memungkinkan seseorang menjual barang tanpa memiliki stok melainkan hanya memasarkan

produk milik pihak lain. Pada praktiknya *dropship* mengandalkan kepercayaan dan informasi digital dalam transaksinya. Jual beli online merupakan bentuk transaksi komersial yang dilakukan melalui media elektronik, seperti situs web, aplikasi mobile, dan platform *e-commerce* lainnya. Dalam konteks ini, barang atau jasa dipromosikan dan dijual melalui internet, sehingga memungkinkan pembeli untuk melakukan pembelian tanpa harus berinteraksi langsung dengan penjual. Jenis-jenis jual beli online sangat bervariasi, mulai dari bisnis ke konsumen (B2C), konsumen ke konsumen (C2C), hingga bisnis ke bisnis (B2B). Keberagaman jenis ini mencerminkan fleksibilitas dan kemudahan yang ditawarkan oleh *e-commerce*, yang terus berkembang pesat di era digital.

Pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi *E-commerce* Indonesia (idEA), jumlah transaksi *e-commerce* di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang pesat setiap tahunnya. Peningkatan akses internet, perubahan gaya hidup masyarakat, dan kemajuan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan *e-commerce* menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis di Indonesia.

Salah satu model bisnis yang mendapatkan perhatian khusus dalam *e-commerce* adalah sistem *dropship*. Sistem *dropship* memungkinkan individu atau perusahaan untuk menjual produk tanpa harus menyimpan stok barang. Dalam sistem ini, penjual hanya perlu memasarkan produk dan mengirimkan pesanan kepada *supplier* atau produsen yang kemudian akan mengirimkan barang langsung ke konsumen. Popularitas sistem *dropship* ini disebabkan oleh kemudahannya dalam memulai bisnis dengan modal yang relatif kecil dan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan model bisnis konvensional. (Pratama, 2019a)

Namun, seiring dengan pertumbuhan pesat *e-commerce* dan popularitas sistem *dropship*, muncul berbagai masalah hukum yang memerlukan perhatian serius. Regulasi hukum yang jelas sangat diperlukan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online. Tanpa adanya regulasi yang memadai, potensi terjadinya penipuan, pelanggaran hak konsumen, dan sengketa bisnis semakin tinggi. (Hasan, 2020)

Selain itu, dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia, aspek hukum Islam juga menjadi pertimbangan penting dalam jual beli online. Prinsip-prinsip syariah dalam jual beli harus diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum positif tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam Perspektif *Maqasyid Asy-syariah dropship* yang dikelola dengan benar mendukung perlindungan harta dan kelangsungan hidup ekonomi umat manusia dan juga tidak lepas dari lima pokok tujuan syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat serta menghindarkan dari kerusakan di dunia yakni *Jalbul masalih wa dar mafasid*.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum terkait jual beli online dengan sistem *dropship* di Indonesia, serta meninjau penerapannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban para pihak dalam sistem *dropship*, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi guna mendukung perkembangan *e-commerce* yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis regulasi hukum terkait jual beli online dengan sistem *dropship* di Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhinya. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam. (Hardani MSi et al., 2020)

## 3. PEMBAHASAN

### Pengertian Jual Beli *dropship*

Secara bahasa "*dropship*" berasal dari istilah dalam dunia perdagangan modern (bahasa Inggris) "*Drop*" berarti menjatuhkan/mengirim/memaketkan. Jadi "*dropship*" secara literal bisa dimaknai sebagai mengirimkan barang langsung. (Nurul Huda & Muhammad Fahmi, 2012) Secara istilah "*Dropship*" adalah sistem jual beli tidak menyimpan atau memiliki stok barang, melainkan langsung memesan barang dari pemasok atau *supplier* ketika menerima pesanan dari konsumen. Barang akan langsung dikirim oleh *supplier* ke pembeli atas nama *dropshipper*. (Wahyuddin, 2013)

Dalam perspektif fikih Islam *dropship* merupakan bagian dari akad jual beli, namun mengandung unsur perwakilan (*wakalah*) di mana *dropshipper* bertindak sebagai wakil produsen atau *supplier* untuk menjual barang. Hal ini dapat diperbolehkan jika memenuhi syarat dan rukun jual beli, serta menghindarkan dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. (Sayyid Sabiq, 1990)

Jual beli online merupakan bentuk transaksi komersial yang dilakukan melalui media elektronik, seperti situs web, blog, media sosial seperti: Facebook, Twitter dan Whatsapp, aplikasi mobile, dan platform *e-commerce* lainnya. Dalam konteks ini, barang atau jasa dipromosikan dan dijual melalui internet seperti Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain, sehingga memungkinkan pembeli untuk melakukan pembelian tanpa harus berinteraksi langsung dengan penjual. Jenis-jenis jual beli online sangat bervariasi, mulai dari bisnis ke konsumen (B2C), konsumen ke konsumen (C2C), hingga bisnis ke bisnis (B2B). Keberagaman jenis ini mencerminkan fleksibilitas dan kemudahan yang ditawarkan oleh *e-commerce*, yang terus berkembang pesat di era digital. (Hasan, 2020)

Keuntungan jual beli online sangat banyak, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual, platform online memungkinkan akses ke pasar yang lebih luas tanpa batas geografis, mengurangi biaya operasional seperti sewa toko fisik, dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan stok dan pemasaran. Bagi pembeli, keuntungan utamanya adalah kenyamanan dalam berbelanja kapan saja dan di mana saja, akses ke berbagai pilihan produk, dan kemampuan untuk membandingkan harga dengan mudah. Namun, jual beli online juga memiliki risiko, termasuk risiko penipuan, produk yang tidak sesuai dengan deskripsi, dan masalah dalam pengiriman barang. (Pratama, 2019a)

### Sistem *dropship* dalam Perspektif Hukum

Sistem *dropship* adalah model bisnis dalam *e-commerce* di mana penjual tidak menyimpan stok barang sendiri. Dalam sistem ini, penjual bertindak sebagai perantara antara konsumen dan *supplier*. Ketika konsumen melakukan pembelian, penjual meneruskan pesanan tersebut ke *supplier*, yang kemudian mengirimkan produk langsung ke konsumen atas nama penjual. Mekanisme ini memungkinkan penjual untuk mengurangi risiko dan modal yang dibutuhkan, karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian stok atau penyimpanan barang. Hal ini membuat *dropship* menjadi pilihan yang populer bagi banyak pelaku bisnis online, terutama bagi mereka yang baru memulai usaha dengan keterbatasan modal. (Wibowo, 2019)

Dalam sistem *dropship*, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu *supplier*, *dropshipper*, dan konsumen. *Supplier* adalah pihak yang menyediakan barang dan bertanggung jawab atas produksi serta pengiriman barang ke konsumen. *Dropshipper* adalah penjual yang memasarkan dan menjual produk *supplier* tanpa harus menyimpan stok barang. Konsumen adalah pihak yang membeli produk dari *dropshipper*. Keberhasilan sistem *dropship* sangat bergantung pada kerja sama dan kepercayaan antara *supplier* dan *dropshipper*, serta transparansi informasi kepada konsumen. (Indrawati, 2021)

Dalam konteks hukum, jual beli online diatur oleh berbagai ketentuan hukum perdata yang mencakup hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi. Hukum perdata memberikan landasan untuk penyelesaian sengketa, pelaksanaan kontrak, dan perlindungan hak-hak para pihak. Salah satu aspek penting adalah perjanjian jual beli yang harus memuat syarat-syarat yang jelas dan mengikat, seperti deskripsi barang, harga, dan kondisi pengiriman. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Sutrisno, 2021)

Perlindungan konsumen dalam jual beli online menjadi fokus penting, mengingat tingginya risiko penipuan dan masalah kualitas produk. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan, termasuk penipuan, ketidakjujuran dalam informasi produk, dan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Perlindungan hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen dapat melakukan transaksi online dengan aman dan bahwa hak-hak mereka terlindungi. (Putri, 2022)

Dalam konteks jual beli online, termasuk sistem *dropship*, regulasi hukum yang berlaku di Indonesia memainkan peran penting dalam melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan, memberikan jaminan atas hak-hak konsumen, dan menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil. Pasal-pasal dalam UU ini mengatur berbagai aspek, mulai dari hak dan kewajiban konsumen, larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan praktik penipuan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. (Putri, 2022) Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya dalam transaksi jual beli online. (Setiawan, 2020)

Selain UU Perlindungan Konsumen, terdapat berbagai peraturan terkait *e-commerce* dan transaksi elektronik yang mendukung pelaksanaan jual beli *online* dengan sistem *dropship*. Misalnya, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan kerangka hukum untuk penggunaan teknologi informasi dalam transaksi elektronik. Peraturan ini mencakup ketentuan tentang penyelenggaraan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa elektronik. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga telah mengeluarkan regulasi terkait *e-commerce*

yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran pelaku usaha *e-commerce*, termasuk pelaku *dropship*, untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. (Pratama, 2019b)

Dalam sistem *dropship*, terdapat tiga pihak utama yang terlibat, yaitu *dropshipper*, *supplier*, dan konsumen. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam transaksi. *dropshipper*, sebagai penjual, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada konsumen tentang produk yang dijual, termasuk deskripsi produk, harga, dan kondisi pengiriman. Selain itu, *dropshipper* juga bertanggung jawab untuk menangani keluhan dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari transaksi.

*Supplier*, sebagai pihak yang menyediakan dan mengirimkan produk, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang dikirimkan sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh *dropshipper* dan dalam kondisi yang baik. *Supplier* juga harus mematuhi peraturan terkait kualitas produk dan keamanan barang yang dijual. Hak *supplier* termasuk menerima pembayaran yang tepat waktu dari *dropshipper* dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai pesanan dari *dropshipper*.

Konsumen, sebagai pembeli, memiliki hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan deskripsi yang diberikan dan dalam kondisi yang baik. Konsumen juga berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi penipuan atau pelanggaran hak konsumen. Kewajiban konsumen termasuk memberikan informasi yang benar dan akurat saat melakukan pemesanan, serta mematuhi ketentuan pembayaran yang telah disepakati. Studi kasus terkait sengketa dalam transaksi *dropship* menunjukkan bahwa transparansi informasi dan komunikasi yang baik antara semua pihak dapat mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepuasan konsumen.

### Sistem *dropshipping* dalam perspektif Islam

Pada prinsipnya bahwa Allah SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian dalam bermualah yang di dalamnya jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas menunjukkan keharamannya. Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : 275)

Artinya:

*Padahal Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba.*

Dalam perspektif Islam, transaksi jual beli harus memenuhi beberapa prinsip utama yang di antaranya adalah kepemilikan, kejujuran, transparansi dan tidak mengandung unsur riba. Sistem *dropship* dalam jual beli online perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa praktiknya sesuai dengan syariat Islam. *Dropshipping*, yang melibatkan penjualan barang tanpa menyimpan stok sendiri, dapat menimbulkan beberapa pertanyaan terkait kepemilikan barang, transparansi, dan risiko yang ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat. Adapun beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam akad jual beli sebagai berikut:

#### a. Kepemilikan

Dalam Islam, seorang penjual harus memiliki barang yang dijual atau setidaknya memiliki otoritas yang sah untuk menjual barang tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa penjual memiliki hak atas barang tersebut dan dapat menanggung segala risiko yang mungkin timbul sebelum barang berpindah ke tangan pembeli. Dalam sistem *dropship*, *dropshipper* tidak memiliki barang secara fisik, sehingga penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki izin atau kontrak yang sah dengan *supplier* untuk menjual barang tersebut. Objek jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah milik sendiri sehingga Rasulullah SAW. Bersabda dalam haditsnya, yang berbunyi:

لَا تَبِيعَ مَالَيْسَ عِنْدَكَ... (رواه أبو داود)

Artinya:

*"Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu," (HR. Abu Dawud).*

Namun seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya sendiri akan tetapi harus mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut. *Dropship* secara tradisional dianggap bermasalah karena *dropshipper* menjual barang yang belum dimiliki atau dikuasai. Ini berpotensi masuk dalam larangan Hadits tersebut.

#### b. Transparansi, Kejujuran dan tidak ada penipuan

Islam menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi. Penjual harus memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai barang yang dijual, termasuk deskripsi, harga, dan kondisi barang. Dalam *dropship*, *dropshipper* harus memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada

konsumen akurat dan sesuai dengan barang yang akan diterima dari *supplier*. Ketidakjujuran atau manipulasi informasi dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu transaksi yang jujur dapat dilakukan melalui ukuran timbangan yang sesuai dengan hitungan. Allah SWT. Berfirman dalam surat Asy-Syuara ayat 181-183 yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Artinya:

"Sempurnakanlah takaran jangan kamu termasuk orang-orang yang merugi, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan," (Q.S. Asy Syu'araa: 181-183).

#### c. Tidak ada *Gharar* (Ketidakpastian)

Islam melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian yang berlebihan, karena dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks *dropship*, penting untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan pengiriman, kualitas barang, dan ketepatan waktu. *Dropshipper* harus memastikan bahwa *supplier* dapat memenuhi pesanan dengan standar kualitas yang dijanjikan dan dalam waktu yang disepakati untuk menghindari ketidakpastian bagi konsumen.

*Gharar* berarti ketidakjelasan sifat tertentu. Dalam konteks *muamalah* adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi. Larangan *gharar* dalam *muamalah* adalah untuk menjaga dan juga melindungi para pihak yang melakukan transaksi. (Azhari Akmal Tarigan, 2016) Dasar prinsip ini adalah Hadits Nabi Muhammad SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. Berkata Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lemparan batu (kerikil) dan jual beli *gharar*." (HR. Muslim).

#### d. Tidak mengandung Unsur Riba

Riba pada dasarnya tambahan atau kelebihan yang diambil secara dzalim, dalam transaksi atau muamalah ada riba *Fadl* yang merupakan riba jual beli atau tambahan tertentu yang disyaratkan dalam akad jual beli atau barter antara barang yang sama secara kualitas dan sifat, apabila dibarter, sementara yang satu secara kuantitas atau jumlah lebih banyak dari penukarnya, maka kelebihan tersebut adalah riba *fadl* sedangkan riba *nasiah* tambahan dalam suatu akad jual beli atau barter karena adanya penundaan penyerahan barang yang ditukar, baik barang yang ditukar sejenis maupun tidak sejenis. (Isnaini Harahap & M. Ridwan, 2016) Adapun landasan tentang larangan riba dijelaskan dalam surat Al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَم تَعْلَمُوا فَاذْنُونا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba ( yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksakannya, maka umumkan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)

#### e. Tidak Ada Pihak Yang Dirugikan

Dengan demikian, tidak terdapat unsur bahaya atau hal yang membahayakan, baik bagi pembeli maupun penjual. Dalam transaksi jual beli online melalui sistem *dropship*, apabila pembeli mengajukan keluhan terkait barang yang diterima akibat kelalaian atau kesalahan penjual, maka penjual dapat memberikan layanan konsumen, seperti menyediakan kotak saran atau forum diskusi daring. Tanggung jawab penjual juga dapat ditunjukkan melalui kesediaan menjawab pertanyaan pelanggan, memberikan penjelasan secara ramah, serta mengganti barang yang tidak sesuai. (Jefferly Helianthusonfri, 2013)

#### f. Komoditas Yang diperjualbelikan Bukan yang diharamkan

Barang atau jasa yang menjadi objek jual beli harus memenuhi syarat: halal, bersih, memiliki nilai serta manfaat, jelas dari segi bentuk, fungsi dan tidak termasuk yang diharamkan, serta bisa diserahkan dan diterima pada waktu dan tempat (media) yang telah disepakati bersama. (Jefferly Helianthusonfri, 2013)

Dalam Islam jual beli *dropship* termasuk dalam kategori muamalah kontemporer yang perlu dilihat dari sudut pandang prinsip-prinsip syariah Islam. Beberapa prinsip yang sudah disebutkan di atas bahwa sistem *dropshipper* dalam Islam melalui *wakalah* atau perantara (Agen) yang mana *dropshipper* berperan sebagai wakil dari pemilik barang tersebut asalkan dia menyatakan sebagai perantara, keuntungan disepakati bersama dan tidak ada penipuan di antara keduanya. (Wahbah zuhaili, 1997)

Alternatif lainnya *dropshipper* dapat dilakukan dengan akad *salam* yaitu pembayaran dilakukan di awal untuk barang yang akan dikirim kemudian hari, dengan syarat: spesifikasi barang, harga, waktu pengiriman jelas dan tidak ada penipuan di antara keduanya. Rasulullah SAW. bersabda dalam hadits-Nya, yang artinya: "*Siapa yang melakukan salam, hendaklah dilakukan dengan takaran dan timbangan yang jelas dan dengan waktu yang jelas pula.*". (Bukhari, n.d.)

### **Dropship Dalam Perspektif Maqasyid Asya-Syariah**

Maqasyid Asy-syariah merupakan tujuan -tujuan syariat Islam atau hukum-hukum Allah SWT. diturunkan di muka bumi untuk kemaslahatan dunia dan akhirat dan mencegah dari *mafasid* dunia dan Akhirat yakni *Jalbul Mashalih wa Dar'ul Mafasid*(Hidayanti, 2024) . Adapun tujuan-tujuan Maqashid Asy-Syariah untuk menjaga lima perkara utama yaitu: *Hifzh al-Din* (Menjaga agama), *Hifzh al-Nafs* (Menjaga jiwa), *Hifzh al-'Aql* (Menjaga akal), *Hifzh al-Nasl* (Menjaga keturunan) (Hidayanti & Herdiansyah, 2023) dan *Hifzh al-Mal* (Menjaga harta). (Herdiansyah, 2019)

Oleh karena itu setiap transaksi dalam syariat Islam harus menjamin keadilan, transparansi dan menghindarkan dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Tinjauan Maqasyid Asyariah terhadap Jual beli *dropship* ini yang sesuai dengan Tujuan *Maqasyid Asyariah* adalah:(Hidayanti & Herdiansyah, 2023)

#### **a. Hifzh al-Din (Menjaga Agama)**

*Dropship* tidak bertentangan dengan prinsip agama selama dilakukan tanpa unsur penipuan, *riba*, dan transaksi haram. Asalkan penjual jujur terkait status barang (bukan milik sendiri) dan sistem kerjanya, maka sesuai dengan prinsip Islam. (Al-Ghazali, 1993)

#### **b. Hifzh al-Mal (Menjaga Harta)**

Transaksi *dropship* sah jika memenuhi syarat seperti kejelasan barang, harga, dan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mencegah kerugian salah satu pihak. (Yusuf al-Qaradawi, 2001) Namun, bila ada unsur penipuan atau barang tidak sesuai deskripsi, maka melanggar prinsip ini.

#### **c. Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa)**

Dalam transaksi yang sehat, *dropship* dapat memenuhi kebutuhan konsumen tanpa membahayakan salah satu pihak. Namun bila sistem *dropship* disalahgunakan untuk eksploitasi atau penipuan, maka bertentangan dengan maqashid ini.

#### **d. Hifzh al-'Aql (Menjaga akal) dan al-Nasl (menjaga keturunan)**

Walaupun tidak langsung berkaitan, praktik *dropship* harus tetap menjaga nilai-nilai kejujuran dan etika yang mendidik masyarakat berpikir kritis dan adil dalam muamalah. (Herdiansyah & Hidayanti, 2021)

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI**

### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menganalisis regulasi hukum terkait jual beli *online* dengan sistem *dropship* di Indonesia dan penerapannya dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem *dropship* menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi para pelaku usaha, namun menghadapi berbagai tantangan hukum yang perlu diatasi, terutama dalam hal perlindungan konsumen, potensi penipuan, dan sengketa bisnis. Regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus dari sistem *dropship*, sehingga banyak pelaku usaha yang belum memahami kewajiban hukum mereka. Prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, kejujuran, dan keadilan sangat relevan dan perlu diterapkan dalam jual beli *online* untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen Muslim. Perlindungan konsumen dalam sistem *dropship* dapat ditingkatkan melalui regulasi yang lebih spesifik dan edukasi kepada pelaku usaha. Pemerintah disarankan untuk mengeluarkan pedoman khusus untuk pelaku *dropship* yang mencakup tanggung jawab terhadap kualitas produk dan layanan purna jual. Integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam regulasi *e-commerce* di Indonesia merupakan pendekatan yang relevan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain dengan mayoritas penduduk Muslim. Pendekatan ini dapat menawarkan kontribusi baru bagi pengembangan teori dalam regulasi *e-commerce*, yaitu pentingnya mempertimbangkan aspek hukum religius dalam regulasi bisnis digital. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana regulasi hukum dapat ditingkatkan untuk mendukung perkembangan *e-commerce* yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan nilai-nilai religius. Jual beli *dropship* dapat diterima dalam Islam selama memenuhi prinsip kejujuran, keterbukaan dan tidak

mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Dalam perspektif *maqasyid Asy-syariah*, *dropship* yang dikelola dengan benar mendukung perlindungan harta dan kelangsungan hidup ekonomi umat manusia dan juga tidak lepas dari lima pokok tujuan syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat serta menghindarkan dari kerusakan di dunia.

#### 4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, perlu adanya upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha *dropship* mengenai kewajiban hukum dan prinsip-prinsip syariah dalam jual beli online. Kedua, pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang lebih spesifik dan terperinci mengenai sistem *dropship*, termasuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kualitas produk dan layanan purna jual. Ketiga, integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam regulasi *e-commerce* perlu diperkuat untuk memastikan bahwa transaksi jual beli online tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai religius yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Keempat, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk terus mengkaji dan memperbarui regulasi *e-commerce* sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar, guna mendukung ekosistem *e-commerce* yang lebih sehat dan berkelanjutan. Kelima, Pemerintah disarankan untuk mengeluarkan pedoman khusus untuk pelaku *dropship* yang mencakup tanggung jawab terhadap kualitas produk dan layanan purna jual. Integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam regulasi *e-commerce* di Indonesia merupakan pendekatan yang relevan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain dengan mayoritas penduduk Muslim. Keenam: pelaku *dropship* disarankan untuk memahami hukum-hukum Fiqih dan *syariah* terkait muamalah modern dan menghindari janji palsu atau manipulasi.

#### REFERENSI

- Al-Ghazali. (1993). *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Azhari Akmal Tarigan. (2016). *Etika & Spiritualitas Bisnis*. FEBI UIN-SU Press.
- Bukhari. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*. Kitab Assalam.
- Hardani MSi, A., Ustiawaty, J., & Juliana Sukmana, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/340021548>
- Hasan, R. (2020). Perkembangan Jual Beli Online di Era Digital. *Jurnal E-Commerce Indonesia*, 5(2), 123–134.
- Herdiansyah, H. (2019). Al Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi (w: 790 H/1388 M)(kajian Historis, Dan Kandungan Isi Kitab). *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN*, 3(1).
- Herdiansyah, H., & Hidayati, S. (2021). PERAN MAQASHID SYARI'AH DALAM IJTIHAD. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 6(2), 125–134.
- Hidayanti, S. (2024). Tinjauan Maqashid al-Syari'ah Terhadap Akad-akad Pernikahan Kontemporer. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 20–27.
- Hidayanti, S., & Herdiansyah. (2023). Peran Maqashid al-Syari'ah dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dan Pergaulan Bebas. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 3(1), 66–72. <https://doi.org/10.58707/jipm.v3i1.416>
- Indrawati, L. (2021). Peran Pihak-Pihak dalam Sistem Dropship. *Jurnal Teknologi Dan Bisnis*, 7(4), 330–342.
- Isnaini Harahap, & M. Ridwan. (2016). *Islamic Economics*.
- Jefferly Helianthusonfri. (2013). *Sukses Bisnis Toko Online*. PT. Elex Media Komputindo.
- Nurul Huda, & Muhammad Fahmi. (2012). *Manajemen Keuangan Syariah*. Kencana.
- Pratama, A. (2019a). Keuntungan dan Resiko Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Digital*, 4(1), 45–56.
- Pratama, A. (2019b). Regulasi E-commerce di Indonesia. *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 7(1), 33–45.
- Putri, A. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online. *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 8(1), 15–29.
- Sayyid Sabiq. (1990). *Fiqh Sunnah* (Vol. 3). Dar al-fat.
- Setiawan, B. (2020). Implementasi UU Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-commerce. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2), 112–124.
- Sutrisno, T. (2021). Aspek Hukum dalam Transaksi Online. *Jurnal Hukum Dan Teknologi*, 3(2), 78–89.
- Wahbah zuhaili. (1997). *Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuhu*. Dar Alfikr .
- Wahyuddin. (2013). Analisis Hukum Islam Terhadap Sitem Droppship dalam Jual Beli Online. *Jurnal Al-Maslahah*, 9(1), 91.
- Wibowo, S. (2019). Model Bisnis Dropship dalam E-commerce. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 6(3), 210–223.
- Yusuf al-Qaradawi. (2001). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Maktabah Wahbah.